BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat, keluarga merupakan sebuah *group* yang terbentuk dari perrhubungan laki-laki dan wanita. Pernikahan dan melahirkan keturunan merupakan sebuah tanggung jawab besar, yang oleh karenanya menimbulkan pertanggung jawaban.[1]

Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya, anak sebagai amanah tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.[2]

Salah satu isu penting yang baru-baru ini mendapat perhatian yang luar biasa baik dari kalangan masyarakat, aktivis perempuan dan kalangan penegak hukum maupun pembuat undang-undang adalah mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga[3].

[1] Abu Ahmadi, dkk., *Psikologi Sosial,* cet.ke-2 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 239.
[2] MJA Nasir, *Membela Anak dengan Teater,* cet-ke 1, (Yogyakarta: Purwanggan, 2000), 10.
[3] Menurut UU No 23 tahun 2004 pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau pnelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manakala pada waktu yang lalu apapun yang terjadi dalam lingkup rumah tangga[4] dipandang sebagai wilayah privat, dan diselesaikan secara otonom oleh warga rumah tangga itu sendiri, maka perkembangan yang terjadi dalam kehidupan kini telah menyebabkan urusan rumah tangga dibilangkan ke wilayah publik, walaupun pengangkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga itu belum optimal.

Karena selama ini yang sering diangkat ke ranah publik adalah kekerasan terhadap istri[5], padahal di dalam lingkup rumah tangga masih ada anggota keluarga yang lain yakni suami[6] maupun anak[7]. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa anak juga merupakan anggota keluarga yang sering menerima tindak kekerasan walaupun selama ini kasusnya seringkali tidak terungkap.

Hal ini diperparah dengan adanya fragmentasi fungsi angota keluarga yang kemudian didikotomikan oleh anggota masyarakat maupun oleh anggota keluarga itu sendiri, hal ini menjadikan konflik dalam sebuah

---

[4] Menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 30 keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu dalam hubungan perkawinan. Pengertian keluarga hanya dalam karya tulis ini hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek penelitian yakni kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga, karena terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga pada dasarnya bukan hal baru, namun selalu dirahasiakan oleh keluarga maupun korban itu sendiri, biasanya hal ini terjadi dalam kasus asusila yang dilakukan oleh anggota keluarga seperti bapak terhadap anak, dengan alasanya melindungi harkat dan kehormatan keluarga maka kasus tersebut jarang dibawa keranah hukum.

[5] Kekerasan terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, termasuk ancaman perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu hubungan antara suami dan istri diwarnai penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan secara emosional, ketidaksetiaan danmenggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.

[6] Suami menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah laki-laki yang menjadi pemimpin keluarga dalam lingkup pernikahan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

[7] Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pengertian anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga menjadi tidak terkontrol dan kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga menjadi terabaikan dan kontrol keluarga juga berangsur-angsur lenyap.

Hal ini terjadi karena anggota keluarga merasa memiliki fungsi utama dalam keluarga dan memiliki otoritas lebih sehingga dia bisa berbuat seenaknya sendiri, dalam hal ini adalah orang tua. Yang terkadang merasa memiliki fungsi lebih dominan kepada anak sehingga menjadikan mereka lupa tentang fungsi utama keluarga yakni untuk menjadi madrasah awal bagi anak.

Orang tua yang telah memberikan kehidupan kepada anak beranggapan bahwa anak adalah mutlak kepunyaannya sehingga tidak jarang membuat mereka lupa diri dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh orang tua kepada anaknya walaupun itu atas nama mendidik anak, kasus yang sering terjadi adalah penganiyaan secara fisik, psikis, maupun seksual.

Hal ini biasanya tidak bisa terkontrol oleh anggota keluarga yang lain, dan lebih banyak terjadi dikalangan keluarga-keluarga urban kelas tengah bawah (*lower midde class*) dan/atau kelas bawah atas (*upper lower class*) ataupun keluarga dengan tingkat pendidikan rendah.

Kekerasan terhadap anak[8] seringkali diidentikan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisikal dan seksual, padahal kekerasan psikis

[8]Menurut pasal 2 Deklarsi PBB yang dimaksud dengan Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis,baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sosial *(structural)* juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Karenanya istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik *(physical abuse)* hingga seksual *(sexual abuse)*; dari yang bermatra psikis *(mental abuse)* hingga sosial *(sosial abuse)* yang berdimensi kekerasan struktural.[9]

Sebagai gambaran, data tahun 2002 menunjukan anak usia 6-12 tahun paling sering mengalami kekerasan seksual (33%) dan emosional (28,8%), dibandingkan dengan kekerasan yang bersifat fisik (24,1%). Ruang kekerasan terhadap anak sebagian besar terjadi di rumah.

Kemiskinan yang sering kali bergandengan dengan rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, dan tekanan mental umumnya dipandang sebagai faktor dominan yang mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, lemahnya penegakan hukum dan praktik budaya bisa pula berdampak pada fenomena kekerasan terhadap anak.

Dengan adanya perangkat hukum yang jelas para penegak hukum diharapkan bisa berbuat yang sepantasnya kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini adalah pelaku kekerasan terhadap anak yang selama ini jarang sekali tersentuh oleh hukum karena berada dalam lingkup tersembunyi atau *domestic* (keluarga), ataupun karena korban adalah anak-anak sehingga mereka tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami kepada pihak berwajib.

[9] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak,* (Bandung: Nuansa Cendekian, 2012), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia telah mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak, antara lain: Keppres RI No.59/2002 (RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak); Keppres RI No.88/2002 (RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak; UU No. 39/1999 (UU HAM); dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun perlindungan terhadap kesejahteraan terhadap anak tidak bisa dianggap sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban Negara). Perlindungan tehadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup untuk melindungi anak.

Selain mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak, maka Indonesia juga memiliki pendekatan hukum Islām untuk melindungi anak. Karena hukum Islām sendiri tidak tinggal diam tentang permasalahan pada kekerasan terhadap Anak.[10]

Secara konstitusional keberadaan hukum Islām mendapat pengakuan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 hasil amandemen yang berbunyi : (1). Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Sedangkan hak yang paling mendasar dalam masalah hak asasi manusia adalah hak hidup. Hak asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan konvensi perserikatan

[10] Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita. Penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa yang akan datang.[11]

Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islām , namun demikian Indonesia bukanlah Negara Islām . Sehingga dalam kesehariannya orang Islām yang tinggal di Indonesia menjalani dua hukum yang berbeda orientasi, seperti halnya dalam permasalahan tentang anak.[12]

Menurut pandangan syariat Islām walaupun anak tersebut masih berada dalam kandungan adalah merupakan kehidupan yang harus dihormati, dengan menganggap sebagai wujud yang hidup dan wajib dijaga. Sebagaimana firman Allah: *Qs. Āli-Imrōn: 156*

وَٱللَّهُ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١٥٦

Artinya: Allah menghidupkan dan mematikan. dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. (*Qs. Āli-Imrōn: 156)*

Hukum Islām dan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan pada hakekatnya sama, yaitu sama-sama sebuah aturan. Aturan yang bersifat mengatur dan bersifat memaksa bagi anggotanya. Akan tetapi landasan serta tujuannya berbeda, sehingga menimbulkan implikasi yang berbeda. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menelitinya.

---

[11] Salahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islām ,* (Jakarta: Amissco, 2000), 39.
[12] MJA Nasir, *Membela Anak Dengan Teater,* cet-ke 1….*ibid* hal.12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah
   a. Kajian umum tentang anak.
   b. Kajian umum tentang penelantaran anak.
   c. Dampak penelantaran anak dalam rumah tangga.
   d. Faktor-faktor penelantaran anak dalam rumah tangga.
   e. UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
   f. Deskripsi penelantaran Anak dalam rumah tangga menurut Hukum Islām .
   g. Deskripsi penelantaran anak dalam rumah tangga menurut UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
   h. Perbedaan dan persamaan penelantaran anak menurut Hukum Islām dan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Batasan masalah
   a. Deskripsi penelantaran Anak dalam rumah tangga menurut Hukum Islām.
   b. Deskripsi penelantaran Anak dalam rumah tangga menurut UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
   c. Perbedaan dan persamaan penelantaran anak menurut Hukum Islām dan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Deskripsi penelantaran Anak dalam rumah tangga menurut perspektif Hukum Islām?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Deskripsi penelantaran Anak dalam rumah tangga menurut UU No.23tahun 2002 tentang perlindungan anak?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan penelantaran anak dalam rumah tangga menurut perspektif Hukum Islām dan UU No.23tahun 2002 tentang perlindungan anak?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atas duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus diperjelas. Pembahasan mengenai kekerasan atau terkait penelantaran anak dalam Rumah Tangga telah ditulis oleh para penulis sebelumnya, diantara penelitian-penelitian yang sudah ada itu adalah:

Pertama penelitian saudara Abdul Raziq dengan judul "Perspektif Hukum Islām dan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga". Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan *(Field research)* di pusat pelayanan terpadu (PPT) di Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam Hukum Islām dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat dilarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama.[13]

Kedua penelitian saudari Umi Habibah dengan judul "Analisis Hukum Islām dan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap perjodohan anak dalam kandungan". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(Field research)* yang penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat desa Pangbetok terdapat praktek perjodohan pada usia kandungan lima bulan, setelah anak mereka lahir dan menginjak usia dewasa baru dilakukan peminangan dan pernikahan sesuai dengan adat mereka. Sedangkan dalam Undang-undang No.23 Perlindungan Anak .[14]

Ketiga penelitian saudara Ottoviani Saraswati dengan judul "Studi Komparasi antara UU No.23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islām tentang Perlindungan Anak". Penelitian ini merupakan penelitian kepustkaan *(library research)* yang pembahasannya bertitik pada persamaan dan perbedaan tentang sanksi menurut Hukum Pidana Islām dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[15]

Keempat penelitian saudara M.Faishol Mu'arrof dengan judul "Analisis Hukum Islām terhadap pencegahan perkawainan pada usia anak-anak dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak". Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks *(text reading)* yang

[13] Abdul Raziq, *Perspektif Hukum Islām dan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 92.
[14] Umi Habibah, *Analisis Hukum Islām dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Perjodohan Anak dalam Kandungan*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 78.
[15] Ottoviani Saraswati, *Studi Komparasi antara UU No.23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islām tentang Perlindungan Anak*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2005), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis dan pola piker deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang menjadi tujuan dari mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah semata-mata untuk melindungi anak dari hal buruk yang dapat menimpanya. Dalam undang-undang perlindungan anak pihak yang ditunjuk untuk melakukan pencegahan adalah orang tua dan keluarga.[16]

Kelima penelitian saudara Mushoffa Fauzi dengan judul "Analisis Hukum Islām dan Pasal UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Aborsi Anak Korban Pemerkosaan".

Data penelitian ini dihimpun melalui teknik telaah dokumenter selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis kemudian kesimpulan diambil melalui logika deduktif.

Mengenai masalah hukum tindak aborsi anak korban pemerkosaan, penulis tidak sependapat dengan apa yang di fatwakan oleh MUI, dikarenakan bahwasanya fatwa MUI tersebut telah melakukan penyimpangan terhadap hak anak dengan jalan mengabaikan atau merampas hak-haknya anak yang masih berada dalam kandungan. Penulis lebih sependapat dengan Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardawi.[17]

Keenam penelitian saudara Nurul Aini Mufidah dengan judul "Peranan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo dalam

[16] Faishol Mu'arrof, *Analisis Hukum Islām terhadap pencegahan perkawainan pada usia anak-anak dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), 71.

[17] Mushoffa Fauzi, *Analisis Hukum Islām dan Pasal UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Aborsi Anak Korban Pemerkosaan*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bidang Advokasi terhadap Anak korban tindak Pidana kekerasan ditinjau dari UU No.23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islām ".

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer (undang-undang), data skunder (kepustakaan), dan hasil wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan perempuan dan anak (P3A) Sidoarjo yaitu pendampingan ligitasi berupa dan segala kegiatan yang sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang bertujuan menjamin hak-hak anak.[18]

Dari beberapa skripsi yang sudah dipaparkan di atas sangatlah jelas bahwa dalam penelitian ini pembahasannya berbeda dengan skripsi sebelumnya. Karena dalam penelitian ini titik penekanannya pada persamaan dan perbedaan antara Undang-undang No.23 Tahun 2002 dan Hukum Islām tentang Penelantaran Anak.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Deskripsi penelantaran Anak dalam rumah tangga menurut perspektif Hukum Islām.
2. Untuk mengetahui Deskripsi penelantaran Anak dalam rumah tangga menurut UU No.23tahun 2002 tentang perlindungan anak?

[18] Nurul Aini Mufidah, *Peranan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo dalam Bidang Advokasi terhadap Anak korban tindak Pidana kekerasan ditinjau dari UU No.23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islām* , (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelantaran anak dalam rumah tangga menurut perspektif Hukum Islām dan UU No.23tahun 2002 terhadap perlindungan anak?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis yaitu Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi Penanganan penelantaran Anak di lingkup rumah tangga yang dewasa ini semakin memprihatinkan dan mengenaskan.
2. Secara praktis yaitu Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan pemahaman mengenai perlunya kesadaran tentang masalah penelantaran anak, dengan harapan kesadaran tersebut bisa mendukung berbagai komponen baik orang tua, Negara atau pemerintah masyarakat, serta LSM untuk mengehentikan atau meminimalisir masalah penelantaran anak dalam rumah tangga.

G. Definisi Operasional

Memperjelas maksud dan tujuan dari judul penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional yaitu Penelantaran anak adalah segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Dimana hak anak tidak didapatkan dari orang tua.

H. Metode Penelitian

Guna mudahnya menganalisa permasalahan dalam skripsi ini, maka metode penelitian yang akan dipakai adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan Studi Komparasi antara UU No.23 tahun 2002 dan Hukum Islām tentang Penelantaran Anak.
2. Sumber Data

   Penelitian yang kami lakukan adalah penelitian kepustakaan, jadi sebagai data yang dibutuhkan berupa buku, artikel-artikel, dan tulisan-tulisan lainnya yang membahas judul di atas, secara garis besar sumber data yang digunakan dibagi dalam dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

   a. Sumber data primer
      1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
      2) Kitab-kitab Ushul yang memuat pembahasan tentang penelantaran anak dalam rumah tangga.

   b. Sumber data skunder
      1. Moerti Hadiati Soeroso yang berjudul Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis).
      2. Abu Huraerah yang berjudul Kekerasan Terhadap Anak.
      3. Prints Darwan yang berjudul Hukum Anak Indonesia.
      4. Nasir MJA yang berjudul Membela Anak dengan Teater.
      5. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
      6. UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
      7. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

3. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh validitas data yang diperlukan. Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi. Dalam teknik dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data ini digunakan untuk memperoleh data yang rinci mengenai penelantaran anak, Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Komparasi antara Hukum Islām dan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

4. Tehnik Analisis Data

a. Metode deskriptif analisis

Pendekatan deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara jelas dan rinci terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penelantaran anak dalam rumah tangga.

b. Pola pikir induktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kepada hal-hal yang besifat umum dalam penelitian ini tehnik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis data dengan induksi dimaksudkan untuk melihat hal-hal yang bersifat khusus dalam penelantaran anak dalam rumah tangga yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan secara umum, sehingga diketahui keumuman dari objek yang diteliti kemudian dijadikan bahan analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang di dapat dari deduksi hukum.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini bisa terarah dan bisa menjadi pemikiran yang terpadu, serta untuk mempermudah memahami isi tulisan ini, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, Merupakan Bab Pendahuluan yang di dalamnya memuat tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitiaan, dan Sistematika Pembasahan.

Bab kedua, landasan teori, memuat uraian tentang deskripsi Penelantaran Anak dalam rumah tangga menurut perspektif Hukum Islām . Selanjutnya diuraikan meliputi Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak menurut Hukum Islām dan Penelantaran Anak dalam rumah tangga menurut Hukum Islām .

Bab ketiga, memuat uraian tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak menurut perspektif UU No.23 tahun 2002 dan Penelantaran Anak dalam rumah tangga menurut perspektif UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Keempat, Analisis Deskripsi penelantaran anak dalam rumah tangga menurut perspektif Hukum Islām dan UU No.23tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari bahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan juga tentang saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id